



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

, Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas (Jateng)/ 30 Nopember 1966, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta da tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang,;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**UBAT RIADI PASARIBU,SH.,MH.**

Advokat-Penasihat Hukum dan Konsultan hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Kawat 6 No 40 Tanjung Mulia Hilir kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara Phone 085362257375 – 081264383847.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

, tempat dan tanggal lahir Rantau / 10 September 1966 Kelamin Perempuan , Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 15 Januari 2019, yang diterima dan didaftar /Pdt.G/2019/PA.Lpk. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 10 Juli 1990 dihadapan pejabat PPN KUA,kecamatan Kejuruan Muda,Kabupaten Aceh Timur dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 163/3/VIII/90 tanggal 03 Agustus 1990
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri, serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Linggar Pangayu Ningrum, perempuan, lahir 09-07-1991 (sudah menikah)
  - b. Nuhsan Akbar Sahid ,laki-laki, lahir 15-11-1996 (sudah menikah)
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak rukun pada sekira waktu pertengahan tahun 2007 dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadio pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon
  - c. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon
  - d. Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon.
  - e. Termohon selalu melawan ,dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
  - f. Termohon sering minta agar diceraikan dan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah ketika sedang bertengkar.
  - g. Termohon dan Pemohon sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi.
4. Bahwa, akibat dari hal hal tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/3/VIII/90 tanggal 03 Agustus 1990, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I.** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan BUMN dan tempat tinggal Jalan Bhayangkara, gang Sosial No. 418 C Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon dan Termohon selalu menuntut biaya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini berdasarkan penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri;
- Bahwa keluarga ada menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kepala Dusun dan tempat tinggal di Jalan. Sri Gunting Blok J. 56 Dusun V Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten DEeli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus diri Pemohon dan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini berdasarkan penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri;
- Bahwa keluarga ada menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقَ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2007 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon dan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2007 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon dan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2007 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu mencurigai Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang isteri memasak makanan untuk Pemohon dan mengurus diri Pemohon dan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sudah lebih 6 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأُ لِمَقَاسِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*mādlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,00,-, (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH MH dan Dra.Hj. Samlah,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj, Siti Hawani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,-

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Hj Siti Hawani, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya         | Rp 30.000,00  |
| Pendaftaran      | Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Proses  | Rp 460.000,00   |
| 3. Biaya         | Rp 5.000,00   |
| Pemanggilan      | Rp 6.000,00 +   |
| 4. Biaya Redaksi |   |
| 5. Biaya Materai |   |
| Jumlah           | Rp. 551.000,00,-, (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)